

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.¹ Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengertian anak dalam konteks manusia dapat disamakan dengan keturunan manusia. Jika dalam konteks yang lebih luas, anak adalah makhluk hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui hasil pernikahan guna meneruskan kehidupan selanjutnya.

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹ Carapedia, “Pengertian dan Definisi Anak”
http://carapedia.com/pengertian_definisi_anak_info2003.html. diunduh 20 May 2013.

B. Definisi Analisis Yuridis

Analisis dapat diartikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Sebagai ahli ilmu hukum, Wirardi menjelaskan bahwa analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari dan ditaksit maknanya. Sedangkan Komaruddin menjelaskan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.³ Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty menjelaskan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴

² Lestari. Cinta, "Pengertian Analisis" <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-analisis.html>, diunduh 17 May 2013.

³ *Ibid*,

⁴ Carapedia, *Loc cit*.

C. Fungsi Analisis Dalam Penelitian

Dalam sebuah proses penelitian, antara kegiatan analisa memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan data menggunakan metode statistik. Hal ini terkait dengan fungsi statistik yang akan menyajikan sebuah data yang didapat dari proses penelitian untuk kemudian diolah menjadi sebuah informasi baru. Hasil informasi inilah yang kemudian dibuat sebuah analisis yang menjadi penelitian baru.⁵

Dalam proses penelitian, analisa merupakan tahap akhir sebelum penarikan kesimpulan dilakukan. Pada awal tahapan, dilakukan proses pencarian serta pembahasan masalah.

D. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *startbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang

⁵ Ahira, Anne, "Makna dan Pengertian Analisis" <http://www.anneahira.com/pengertian-analisis.htm>, diunduh 22 Juni 2013.

nyata dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat.⁶

Seorang ahli hukum pidana Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman berupa sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Berdasarkan pendapat tersebut pengertian dari tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yaitu aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Maka dalam hal ini setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

E. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu

⁶ Kartonegoro, *Diktat kuliah hukum pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2007), hlm. 62.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang.⁸ Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan.
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, pencabulan dan lain-lain.
- d. Perasaan takut yang antar lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

⁸ Sarjanaku, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana" <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diunduh 20 May 2013.

⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

e. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu Perseroan Terbatan dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

c. Kausalitan yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

F. Definisi Kesusilaan

Jika ditinjau dari *etimologis*, istilah kesusilaan berasal dari kata "su" dan "sila" (*sanskerta*) yang berarti prinsip, dasar, aturan hidup (*sila*) yang baik (*su*).¹⁰ Kata "kesusilaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut.¹¹

a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;

b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;

c. Pengetahuan tentang adat.

¹⁰ Elsam, "Bab Kesusilaan Dalam RUU KUHP" http://www.elsam.or.id/downloads/1362991615_leaflet-kesusilaan.pdf, diunduh 29 Juni 2013.

¹¹ KBBI, "Kamus Versi Online atau Dalam Jaringan" <http://ww.kbbi.web.id/susila>, diunduh 29 Juni 2013.

Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, yaitu delik tersebut yang berkaitan erat dengan *incest* adalah sebagai berikut:

1. Perzinaan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata zina diartikan sebagai berikut¹²:

- a. Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan delik zina dalam pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan:
 - 1a. Laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya.
 - 1b. Perempuan yang bersuami, yang melakukan zina.

¹² *Ibid*, diunduh 29 Juni 2013.

2a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa yang turut bersalah, itu bersuami.

2b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan pasal 27 KUHPdata berlaku atas.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku pasal 27 KUHPdata jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.

(3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75

(4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemerksiaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi laki-laki/istri itu berlaku Pasal 27 KUHPdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Unsur-unsur tindak pidana zina adalah sebagai berikut :

a. Pria dan Wanita

Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis.

b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan

Mengetahui merupakan unsure sengaja, jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

c. Melakukan persetubuhan

Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang kemaluan wanita sehingga mengeluarkan *sperma* dan *ovum*.

d. Adanya pengaduan

Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan bahwa adanya ketidaksetujuan, jika tidak adanya persetujuan maka tidak dapat dituntut karena tidak memenuhi syarat untuk dituntut.

2. Perkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar¹³.

Menurut R. Sugandhi mendefinisikan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya menggunakan suatu ancaman, kekerasan, yaitu diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seiring wanita kemudian mengeluarkan air mani.¹⁴ Unsur-unsur perkosaan menurut pandangan R. Sugandhi adalah sebagai berikut:

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
4. Mengeluarkan air mani.

¹³ Aditya Emby, "Tindak Pidana Pencabulan" <http://adtyaemby.blogspot.com/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html>. diunduh 17 September 2013.

¹⁴ Lalanta, Yuyanti, "Definisi Pemerksaan" <http://www.yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemerksaan.html>, didunduh 29 Juni 2013.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan perkosaan (*rape*) pada pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan siapa dan berapa orang.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga untuk melakukan perbuatan lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu. Pengertian memaksa ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain.

d. Seseorang bersetubuh dengan dia

Pengertian bersetubuh menurut Tirta Amidjaja adalah persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.¹⁵

e. Di luar perkawinan

Diluar perkawinan berarti bukan istrinya. Pada unsur ini sebagian orang khususnya dari organisasi hak asasi manusia diminta agar dihapuskan, sehingga tidak terjadi kesewenangan suami terhadap istri karena seorang suami harus menghormati hak asasi istrinya. Dasar hukum mengenai delik perkosaan terdapat dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHPidana.

3. Pencabulan

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan.

Amerika mendefinisikan pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau

¹⁵Hussein, Dzakky. "Learning is Process" <http://www.dzakkyhussein.blogspot.com/2011>. Diunduh tanggal 9 July 2013.

kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku kejahatan seks dan aspek *medikolegal* gangguan *psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin¹⁶.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan perbuatan pencabulan terdapat pada pasal 289 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan acaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”

a. Barang Siapa

¹⁶ Sidari, Ray Pratama, “Kejahatan Pencabulan atau Persetubuhan” <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>, diunduh 21 May 2013.

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas “barang siapa” tersebut harus jelas.

b. Dengan ancaman atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di jelaskan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d. Seseorang

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.

e. Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, akibat dorongan seksual yang ada pada dirinya untuk melakukan perbuatan cabul yang akan memuaskan nafsu birahinya.

G. Definisi Pencabulan Sedarah (*incest*)

Hubungan sedarah atau dalam bahasa inggris disebut *incest* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga kekerabatan yang dekat. Hubungan sedarah ini biasanya antar ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.¹⁷

Pengertian *incest* lebih luas adalah hubungan seksual yang dilakukan seseorang dalam keluarga atau seseorang yang sudah seperti keluarga, seperti ayah kandung, ayah tiri, ibu dari pacar, saudara laki-laki, saudara tiri, paman atau kakek.¹⁸

1. Jenis-jenis *Incest*

a. *Incest* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan)

Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena ada unsur suka sama suka.

b. *Incest* yang bersifat paksaan

¹⁷ Flofy, Vioresha, "Makalah Incest" <http://viorenshafloidy.blogspot.com/2012/04/makalah-incest.html>.
diunduh 21 May 2013.

¹⁸ *Ibid*,

Hubungan seksual dilakukan karena ada unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual sang ayah. *Incest* seperti ini dikenal dengan perkosaan *incest*.

2. Bentuk-bentuk *Incest*

- a. Ajakan, rayuan dan paksaan untuk berhubungan seks.
- b. Sentuhan atau rabaan seksual seperti pada bibir, buah dada, vagina atau anus.
- c. Penunjukan alat kelamin (*exhibitionisme*).
- d. Penunjukan hubungan seksual.
- e. Mengeluarkan kata-kata porno.
- f. Memaksa melakukan masturbasi.
- g. Memukul vagina atau buah dada.
- h. Meletakkan atau memasukan benda-benda, jari dan lain-lain kedalam vagina atau anus.
- i. Berhubungan seksual.
- j. Mengambil dan menunjukkan foto anak kepada orang lain dengan atau tanpa busana atau ketika berhubungan seks.

k. Mempertontonkan pornografi atau anak yang digunakan untuk tujuan pornografi.

Fakta biologis juga memperkuat tabu *incest* karena kematian, retardasi mental, dan kelalaian congenital sangat banyak terjadi sebagai akibat *incest*. Walaupun banyak faktor yang memungkinkan terjadinya *incest*.

Sebagai seorang ahli hukum pidana, Lustig menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya *incest*,¹⁹ yaitu:

- a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi *figure* perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
- b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
- c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan *façade* kestabilan sifat patriachat-nya.
- d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
- e. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

H. Aspek Sosial dari Tindak Pidana *Incest*

Tindak pidana *incest* itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi ada juga adanya kesempatan. Dikatakan bahwa terdapat kesempatan disebabkan korban yang sering ditinggal oleh keluarganya dan membiarkan pelaku dan korban hanya berdua tinggal di rumah dalam keadaan sepi dan juga terdapat rumah yang hanya

¹⁹ Nassa, Kadir. "Pengertian Incest" <http://www.orionassa.blogspot.com/2012/10/pengertian-incest.html>. diunduh 10 July 2013.

memiliki satu kamar sedangkan penghuni rumah yang banyak maka secara otomatis anggota keluarga yang laki-laki bercampur dengan anggota keluarga yang perempuan, hal tersebut yang dapat mendorong terjadinya perbuatan *Incest*.

Tindak pidana *incest* kurang banyak dilaporkan sebab korban tidak melaporkan kepada keluarganya bahwa terdapat dirinya telah terjadi kekerasan seksual, keluarga juga tidak menaruh curiga jika didalam rumah terjadi kekerasan seksual sebab mereka percaya kepada pelaku yang merupakan keluarga terdekat korban.

Tindak pidana kesusilaan dalam hal ini adalah tindak pidana *incest* yang merupakan suatu kenyataan sosial dimasyarakat yang akhir-akhir ini makin meningkat. Terjadinya tindak pidana *incest* dalam masyarakat menunjukkan terdapat pergeseran bahkan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.

I. Sejarah *Incest*

Peristiwa *incest* telah terjadi sejak dahulu kala. Dalam sejarah dicatat raja-raja Mesir kuno dan putra-putrinya kerap kali melakukan tingkah laku *incest* dengan motif tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerusnya. Pasca invasi Alexander The Great, para bangsawan Mesir banyak yang melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya Elsiene.

Beberapa ahli berpendapat tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini didasarkan pada mitologi Mesir kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya Dewi Isis. Sedangkan dalam mitologi Yunani kuno ada kisah Dewa Zeus yang kawin dengan Hera yang merupakan kakak kandungnya sendiri.

J. Dasar Hukum Tindak Pidana *Incest* di Negara Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum tindak pidana *incest* di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 294.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat (1) dijelaskan salah satu hak dari seorang anak yaitu Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua dalam pasal 26 ayat (1) yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dari dua pasal yang tertera diatas mempunyai maksud bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindak pidana dalam bentuk apapun yang mengancam dirinya, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan membimbing anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal (2) dan pasal (3), sebagai berikut:

Pasal (2) : Penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak.

Pasal (3) : Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari beberapa pasal diatas dapat dijelaskan bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksananya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) bagian kesepuluh pasal 58 dijelaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan bentuk penganiyaaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 tentang perkosaan untuk bersetubuh dijelaskan bahwa :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan , diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 294 tentang perbuatan cabul ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

K. Dasar Hukum Tindak Pidana *Incest* di Negara Malaysia

Tindak pidana *incest* di negara Malaysia lebih dikenal dengan sebutan Tindak *sumbang mahram*. Adapun dasar hukum tindak *sumbang mahram* tersebut sebagai berikut:

1. Akta Kanak-kanak (2001), Malaysia.
2. Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997, Bahagian IV – Seksyen 20 Perbuatan Sumbang Mahram, Malaysia.
3. Kanun Keseksaan Seksyen 376A – Sumbang Mahram

Pada bagian kelima Akta Kanak-kanak (2001) dijelaskan bahwa seorang anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan jika anak itu kemungkinan besar akan terluka secara fisik atau dianiaya secara seksual oleh orang tua atau walinya. Akta kanak-kanak (2001) ini juga menjelaskan apabila terjadi suatu kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak, akan tetapi orang tua atau walinya tidak melindungi atau tidak dapat melindungi anak itu dari tindak kekerasan tersebut maka anak tersebut berhak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan.

Pada Akta Kanak-kanak (2001) ini dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu tindak kekerasan terhadap anak-anak dan hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau walinya maka perlindungan terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintahan negara Malaysia. Orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut akan dikenai sanksi oleh pengadilan negara Malaysia sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1997, Bahagian IV – Seksyen 20 Perbuatan Sumbang Mahram dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan *sumbang mahram* adalah melakukan suatu

kesalahan dan akan dihukum denda tidak lebih lima ribu dolar atau dipenjara tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak lebih enam kali.

Kanun keseksaan adalah merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Malaysia. Kanun keseksaan menjelaskan pada pasal 376A bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan *sumbang mahram* dikenai hukuman penjara tidak kurang dari enam tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun ditambah dengan hukuman sebat.